



PUTUSAN

Nomor 1326/ Pid.Sus/ 2019/ PN. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : Lusia Rita Agusti;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdullah Dg.Sirua Lr.3 No.10 RT.001
RW.004 Kel Tamamaung Kec.Panakkukang
Kota Makassar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Muhammad Abduh, SH, Supratman Tajuddin, SH., MH, Andi Ridwan Akbar, SH, Mizwar, SH,** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Leutuung Justitia yang beralamat di Jalan Pejuang Raya No.11 Makassar, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2019, yang telah terdaftar dikepaniteraan tertanggal 05 Desember 2019 Nomor 468/Pid/2019/KB;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keteranganTerdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan tertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya

Halaman 1Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa LUSIA RITA AGUSTI bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUSIA RITA AGUSTI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan, dengan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Abd. Dg. Sirua Lr. 7 E No. 7 Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar beserta Akta Jual Beli Nomor 87 / 2014, tanggal 8 Oktober 2014.
 2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. DD 41IZ beserta STNK dan BPKB atas nama FAIZ WARDHIN BEMPAH.
 3. 1 (satu) unit mobil merk izusu Panther Warna Silver No. Pol. DD 1095 RN beserta STNK dan BPKB atas nama LUSIA RITA AGUSTI.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio X Ride warna putih merah No. Pol. DD 5187 MJ beserta STNK dan BPKB atas nama FAIZ WARDHIN W. B BEMPAH, SH.
 5. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 8870212594 atas nama LUSIA RITA AGUSTI periode tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018.
 6. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 7890348895 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
 7. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 3900184017 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017.
 8. 2 (dua) lembar rekening korang Bank BCA nomor 7970195178 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018.
 9. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1065 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor: 24 / PH / KTL / IV / 2017.
10. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2000 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor: 25 / PH / KTL / IV / 2017.

Halaman 2Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1500 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor: 817 / PH / KTL / IV / 2016.
12. Sebidang tanah seluas kurang lebih 850 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor: 8181 PH / KTL IIVI 2016.
13. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1841 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor: 837 / PH / KTL / XII / 2016.
14. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor: 836 / PH / KTL / XII / 2016.
15. Sebidang tanah seluas 6140 M2 beserta 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik Nomor 00379 I Tanralili, luas tanah 6140 M2, berdasarkan surat ukur nomor 00260 / Damai / 2012, atas nama ZAINUDDIN, S.Pd.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran AJB, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 13 Juni 2017, sebesar Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 26 April 2017, sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 26 Mei 2017, sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 17 April 2017, sebesar Rp 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran harga tanah kebun, tanggal 13 Juni 2017, sebesar Rp 250.880.000 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan sebidang tanah, tanggal 6 Juli 2017, sebesar Rp 242.200.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran harga tanah kebun, tanggal 27 Juli 2017, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tanah kebun, tanggal 9 Mei 2017, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 13 Februari 2017, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 147.280.000 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 17 April 2017, sebesar Rp 93.200.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah).
32. 1 (satu) mobil merk Toyota Fortuner warna putih No.Pol. DD 41IZ beserta STNK atas nama Faiz Wardhin Bempah.

Dikembalikan kepada pihak PT.ADVANTAGE melalui an. ASLAUDDIN INDAR.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya ;

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif subsidiaritas sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **LUSIA RITA AGUSTI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di jalan Hertasing VII Blok E kota

Halaman 4 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tepatnya di kantor PT.ADVANTAGE (kantor lama) atau di jalan Teuku Umar 13 No.3 tepatnya di kantor ADVANTAGE (kantor baru) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dana milik PT.Advantage yang seharusnya diteruskan ke klien yang nilainya mencapai lebih kurang sebesar Rp.11.700.500.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa bekerja di perusahaan PT.ADVANTAGE dengan jabatan sebagai Team Leader Admin (TL Admin) yang bertugas dan bertanggungjawab mengontrol semua laporan klien (Bank) dan membuat laporan keuangan perusahaan Cab.Makassar, dan menerima konfirmasi (permintaan uang) dari klien maupun Pick Up Delivery serta menerima fax dan email dari pihak klien (Bank) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.ADVANTAGE sebagai TL Admin, dimana Terdakwa diberikan gaji sebesar ± Rp.4.706.840,- (empat juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per bulan ;
- Bahwa adapun proses delivery yang dilakukan pada kantor PT.ADVANTAGE sesuai SOP yaitu awalnya pihak Bank yang merupakan klien PT.ADVANTAGE melakukan konfirmasi (permintaan uang) melalui Email atau fax kepada TL Admin yakni Terdakwa lalu TL Admin melakukan print out terhadap Email tersebut dan menyerahkan cetakan Email kepada team CPC (cash processry central) lalu team admin CPC membuat dokumen angkutan sesuai dengan permohonan klien selanjutnya team CPC menyiapkan dana sesuai dengan jumlah uang yang telah diminta setelah semuanya siap maka team CPC menghubungi team CIT untuk mengantar uang (delivery) sesuai dengan tujuan dokumen angkutan dimana team CPC menyerahkan tiga rangkap dokumen angkutan kepada team CIT yakni dokumen angkutan warna putih, merah dan kuning sedangkan dokumen angkutan warna hijau disimpan sebagai arsip di

Halaman 5 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



ruang CPC, selanjutnya setelah team CIT telah melaksanakan tugasnya maka team CIT harus menyimpan dokumen angkutan warna merah dan putih yang telah ditanda tangani oleh pihak teller Bank dan diserahkan ke TL Admin yakni dibagian tempat Terdakwa selaku TL Admin pada PT.ADVANTAGE;

- Selanjutnya adapun cara Terdakwa menggelapkan dana milik PT.Advantage yaitu awalnya Terdakwa selaku team leader admin memerintahkan team TL CPC (Team Leader Cash Processry) untuk menyiapkan uang sesuai dengan permintaan klien (namun fiktif seolah-olah dibuat ada permintaan) yang mana nilainya bervariasi kadangkala senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana semisal ditujukan ke Bank BCA Panakkukang, selanjutnya Team CPC menyiapkan dana tersebut dilengkapi dengan Dokumen Angkutan (DA) setelah dana siap CPC untuk melakukan pengantaran uang sesuai dengan tujuan yang terlampir di dokumen angkutan, setelah team CRM atau CIT sampai di bank, tujuan Terdakwa terlebih dahulu sudah menunggu di bank BCA Panakkukang kemudian menyampaikan kepada team CRM atau CIT untuk menyerahkan dana dan dokumen angkutan tersebut biar Terdakwa yang menyetorkan langsung di bank BCA dan saat itu pihak team CRM atau CIT percaya begitu saja kalau dana tersebut akan diteruskan ke pihak bank (klien) dan setelah dana dan dokumen angkutan tersebut Terdakwa terima, dimana Terdakwa tidak menyetorkan dana tersebut ke pihak bank BCA melainkan menyerahkan dana tersebut baik tunai maupun menyetor tunai melalui rekening FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH (berkas perkara terpisah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut sudah diketahui oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan hanya sekali melainkan berulang kali dimulai dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 ;
- Bahwa uang milik PT.Advantage yang Terdakwa gelapkan yang nilainya kurang lebih Rp. 11.700.500.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang tunai maupun non tunai yang Terdakwa serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017 Terdakwa perkiraan sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan perincian dana tersebut baik tunai maupun non tunai dipergunakan untuk membeli barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membeli tanah yang terletak di Kec.Tanralili Kab.Maros dengan luas tanah kurang lebih 3 hektar dengan harga tanah tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi DD 41 IZ dengan harga kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai.
 - c. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah tahun 2016 dengan nomor polisi DD 411 IZ dengan harga kurang lebih sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai.
 - d. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membuka toko sepatu dengan modal kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - e. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membelikan Terdakwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah tahun pembuatan 2015 nomor polisi DD 5187 MJ dengan harga sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa adapun berupa Dokumen Angkutan (DO) yang keluar dari perusahaan PT.Advantage yang dibuat seolah-olah permintaan klien melalui perintah Terdakwa kepada team CRM atau CIT yang kemudian dananya setelah sampai ditujuan oleh Terdakwa meminta untuk menyetorkan langsung ke klien namun kenyataannya Terdakwa tidak menyetorkan, beberapa DA yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri DG 35155 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), CPC atas nama LEPRI Custody 1 atas nama SUHARDIMAN dan Custody 2 atas nama NURHAQ, tujuan pengiriman uang KCP WISMA KALLA (Bank BTPN) Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
 2. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri DG 83378 tanggal 16 April 2014, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), CPC atas nama LEPRI Custody 1 atas nama ERIK dan Custody 2 atas nama MUH. AQBAL, tujuan pengiriman uang KCP WISMA KALLA (Bank BTPN) Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
 3. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri DL 88286 tanggal 10 Oktober 2014, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),

Halaman 7 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPC atas nama LEPRI Custody 1 atas nama ERIK dan Custody 2 atas nama SUDARMIN, tujuan pengiriman uang KCP TAKALAR (Bank BTPN) Jl. Jenderal Sudirman Kab. Takalar;

4. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri DM 22087 tanggal 14 November 2014, sebesar Rp 500.500.000 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama CRISTIANTO dan Custody 2 atas nama A. MALIK, tujuan pengiriman uang Bank BTN Jl. Kajoalalido Makassar.
5. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri DM 24006 tanggal 17 November 2014, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), CPC atas nama RONALD Custody 1 atas nama SEMUEL dan Custody 2 atas nama NURHAQ, tujuan pengiriman uang Bank Danamon Sungguminasa Kab. Gowa.
6. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EG 04251 tanggal 24 Juli 2015, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), CPC atas nama ADE Custody 1 atas nama JUNAIDI dan Custody 2 atas nama FIRDAUS, tujuan pengiriman uang Bank BTN Jl. Kajoalalido Makassar.
7. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EG 03907 tanggal 30 Juli 2015, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama LEPRI Custody 1 atas nama A. MULKY, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
8. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EH 21707 tanggal 13 Agustus 2015, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), CPC atas nama RONALD Custody 1 atas nama A. MULKY, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
9. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EH 41587 tanggal 2 Oktober 2015, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), CPC atas nama RONALD Custody 1 atas nama JABAL NUR, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
10. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EH 48693 tanggal 13 Oktober 2015, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), CPC atas nama HANDRY Custody 1 atas nama JABAL NUR, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
11. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri DO 46723 tanggal 4 Februari 2015, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama HANDRY Custody 1 atas nama JABAL NUR, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.

Halaman 8 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EI 01063 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), CPC atas nama ADE Custody 1 atas nama JABAL NUR, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
13. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EM 20376 tanggal 17 Desember 2015, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama A. MULKY, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
14. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FA 83923 tanggal 18 Mei 2016, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), CPC atas nama HANDRY Custody 1 atas nama MUH ELY custody 2 SUARDI, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
15. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FB 98760 tanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama HANDRY Custody 1 atas nama a. MULKY, tujuan pengiriman uang Bank BTPN Jl. Gunung Bawakaraeng Makassar.
16. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EL 009285 tanggal 5 Desember 2016, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama SUARDI, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
17. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FC 29776 tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama A. MULKY, tujuan pengiriman uang Bank BTPN Jl. Gunung Bawakaraeng Makassar.
18. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FD 06392 tanggal 26 Agustus 2016, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama A. MULKY custody 2 MUH. FADLY, tujuan pengiriman uang Bank BTPN Jl. Gunung Bawakaraeng Makassar.
19. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FD 16500 tanggal 16 September 2016, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), CPC atas nama LEPRI Custody 1 atas nama IBRAHIM NUR custody 2 JAWAHIR, tujuan pengiriman uang Bank BTN Jl. Kajoalalido Makassar.
20. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FD 04979 tanggal 07 Oktober 2016, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama A. RAHMAN B custody 2 A. MALIK, tujuan pengiriman uang Bank BTPN Jl. Gunung Bawakaraeng

Halaman 9 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar.

21. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FE 04941 tanggal 18 Oktober 2016, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama SUARDI tujuan pengiriman uang Bank BTPN Jl. Gunung Bawakareang Makassar.
22. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FE tanggal 03114, tanggal 28 Oktober 2016, sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama LEPRI Custody 1 atas nama SUARDI custody 2 CRISNA, tujuan pengiriman uang Bank BTPN Jl. Gunung Bawakareang Makassar.
23. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FE 03253 tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama ANJAS Custody 1 atas nama A. RAHMAN B custody 2 A. MALIK, tujuan pengiriman uang Bank BTPN Jl. Gunung Bawakareang Makassar.
24. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FC 0032183 tanggal 13 Maret 2017, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), CPC atas nama MARKUS Custody 1 atas nama SUARDI custody 2 SUKRI, tujuan pengiriman uang Bank Mayban Jl. Kajoalalido Makassar.
25. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FC 0060557 tanggal 24 Maret 2017, sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama OBED, tujuan pengiriman uang Bank BTPN KCP I—SME Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar.
26. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FD 0023138 tanggal 11 April 2017, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), CPC atas nama LEPRI Custody 1 atas nama RISAL custody 2 SUDAR, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
27. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FE 0034641 tanggal 15 Mei 2017, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), CPC atas nama SUHIQBAL Custody 1 atas nama RISAL custody 2 RUSDIN, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
28. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FG 21631 tanggal 12 Juli 2017, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama HANDRY Custody 1 atas nama SYAMSUL custody 2 GABRIEL, tujuan pengiriman uang Bank BRI Syariah Jl. Ap. Pettarani Makassar.
29. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FE 0029064 tanggal 12 Mei 2017, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama HANDRY Custody 1 atas nama SUARDI custody 2 SUKRI, tujuan pengiriman uang RTGS BRI Jl. Ahmad Yani Makassar.

Halaman 10 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FG 22753 tanggal 24 Mei 2017, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama SUARDI, tujuan pengiriman uang Bank Mandiri Jl. RA. Kartini Makassar.
31. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FB 004229 tanggal 2 Februari 2017, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), CPC atas nama AMIRULLAH Custody 1 atas nama ABD. MALIK custody 2 ABD. RAHMAN, tujuan pengiriman uang Bank Mayban Jl. Kajoalalido Makassar.
32. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri FE 0001295 tanggal 2 Juni 2017, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), CPC atas nama SAHAR Custody 1 atas nama A. MALIK custody 2 ABD. RAHMAN, tujuan pengiriman uang Bank BI Jl. Jenderal Sudirman Makassar.
33. 1 (satu) lembar dokumen angkutan nomor seri EO 24051 tanggal 31 Maret 2016, sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), CPC atas nama LEPHY Custody 1 atas nama KAMARUDDIN custody 2 SYAMSUL LISTIAWAN, tujuan pengiriman uang Bank Muamalat Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.

Sehingga jumlah dana yang keluar berdasarkan dokumen angkutan (DA) tersebut di atas yang tidak disetorkan terdakwa LUSIA RITA AGUSTI sebesar Rp. 12.300.500.000,-(dua belas milyar tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pengelolaan dana/uang milik PT.Advantage yang diduga telah Terdakwa gelapkan tersebut dimana sebagian telah Terdakwa transfer ke rekening FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan sebagian membelanjakan barang-barang, baik itu dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun terhadap FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, dan adapun barang-barang yang berhasil di belanjakan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Abdul Dg Sirua Lr. 7 E No. 17 Kota Makassar, Terdakwa membeli tanah kosong sekitar tahun 2014, kemudian membangun rumah di atas lokasi tanah tersebut dan uang pembangunan rumahnya sebagian dari uang hasil penggelapan dana pada PT. ADVANTAGE.
 - b. Adanya studio foto Tribeca, yang sebagian dana milik PT.Advantage disetorkan untuk pengelolaan studio tersebut.
 - c. 1 (satu) unit rumah kos, yang mana pengelolaannya sebagian

Halaman 11 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



menggunakan uang /dana milik PT.Advantage

- d. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih DD 41 IZ yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH secara tunai menggunakan uang hasil penggelapan dana PT. ADVANTAGE yang Terdakwa serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, antara tahun 2016 dan tahun 2017.
- e. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Panther warna Silver DD 1095 RN yang Terdakwa beli secara tunai menggunakan uang hasil penggelapan dana PT. ADVANTAGE di showroom Izusu Jl. Urip Sumoharjo Makassar, antara tahun 2016 dan tahun 2017.
- f. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Merah DD 411 IZ yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH secara tunai menggunakan uang hasil penggelapan dana PT. ADVANTAGE yang Terdakwa serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, namun Terdakwa lupa tanggal, bulan dan tahun pembeliannya antara tahun 2016 dan tahun 2017.
- g. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna Putih DD 1280 XF, merupakan mobil yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, sebagian menggunakan uang milik PT.Advantage, antara tahun 2016 dan tahun 2017.
- a. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio X Ride warna putih merah DD 5187 MJ, yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH yang juga menggunakan uang PT.Advantage, antara tahun 2016 dan tahun 2017.

Dikuatkan juga dengan adanya buku polis asuransi jiwa prodential nomor 11735832 atas nama LUSIA RITA AGUSTI yang mencantumkan penghasilan lain dari bisnis pribadinya (pada huruf b dan c tersebut di atas).

- Bahwa adapun terdakwa LUSIA RITA AGUSTI dalam menyamakan dana milik PT.Advantage yang digelapkan dengan cara menerima tunai dan melakukan transfer atau setor tunai baik itu melalui rekening terdakwa LUSIA RITA AGUSTI maupun melalui rekening milik FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, yang mana buku tabungan bank BCA sebanyak tiga buku atas nama FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan masing-masing dengan nomor rekening : 03900184017, nomor rekening 07890348895, nomor rekening 07970195178, dimana ketiga rekening tersebut FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH buat di Panakkukang ada yang

Halaman 12 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



tahun 2007 dan tahun 2017, kemudian FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH meminjamkan salah satu dari rekening dan ATMnya nomor rekening : 03900184017 kepada terdakwa LUSIA RITA AGUSTI yang tujuannya memudahkan menempatkan, mentransfer dana hasil kejahatan secara transaksi setor tunai atau transfer dengan menggunakan dana / uang milik PT.Advantage ;

- Bahwa mengenai lokasi tanah yang telah dibeli yang diduga mempergunakan dana milik PT.Advantage yang terdakwa LUSIA RITA AGUSTI gelapkan tersebut yang kemudian melalui FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH menguruskan pembelian lokasi tanah tersebut yang terletak di Dusun Bila Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros, yang mana telah melakukan perikatan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan saksi Drs.ABDULLAH SUDJAYATMAN, M.Si (selaku PPATS Camat Tanralili) yakni :

1. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 817/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu BASO DG SENGA sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1500 m2 blok 009 Nomor SPPT 0126.0 .
2. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 818/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu NURSIA DG LABBI Binti KULLE sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 650 m2 blok 009 Nomor SPPT 0127.0 .
3. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 837/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu KARAENG KANANG sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1000 m2 blok 009 Nomor SPPT 0025.0 .
4. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 838/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu BARA DG RANNU sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1.841 m2 blok 009 Nomor SPPT 0125.0 .
5. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 24/PH/KTL/IV/2017, tanggal 11 April 2017, yang bertindak selaku penjual yaitu RABAISA DG



SANGA sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1065 m2 blok 009 Nomor SPPT 0124.0 .

6. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 25/PH/KTL/IV/2018, tanggal 11 April 2017, yang bertindak selaku penjual yaitu HATIJA DG NGUGI sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 2.000 m2 blok 009 Nomor SPPT 0124.0.

Bahwa terdakwa LUSIA RITA AGUSTI yang melakukan transaksi setor tunai atau non tunai baik itu melalui rekening FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH maupun menerima langsung untuk pengurusan pembelian lokasi tanah yang terletak di Kec. Tanralili, Kab. Maros dengan luas kurang lebih 3 hektar yang jumlah harga keseluruhan lokasi tanah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah) sesuai AJB tersebut di atas.

- Bahwa perbuatan terdakwa LUSIA RITA AGUSTI yang telah menggelapkan dana/uang milik perusahaan PT.Advantage sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, yang seharusnya menyetorkan ke pihak klien namun tidak disetorkan melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan cara menyembunyikan, transfer atau menyamakan ke rekening pihak lain dalam hal ini FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH baik itu sebagai atau seluruhnya yang diperkirakan senilai kurang lebih Rp.11.700.500.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa **LUSIA RITA AGUSTI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di jalan Hertasning VII Blok E kota Makassar tepatnya di kantor PT.ADVANTAGE (kantor lama) atau di jalan Teuku Umar 13 No.3 tepatnya di kantor ADVANTAGE (kantor baru) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Makassar, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dana milik PT.Advantage yang seharusnya diteruskan ke klien yang nilainya mencapai lebih kurang sebesar Rp.11.700.500.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di perusahaan PT.ADVANTAGE dengan jabatan sebagai Team Leader Admin (TL Admin) yang bertugas dan bertanggungjawab mengontrol semua laporan klien (Bank) dan membuat laporan keuangan perusahaan Cab.Makassar, dan menerima konfirmasi (permintaan uang) dari klien maupun Pick Up Delivery serta menerima fax dan email dari pihak klien (Bank), dimana dalam melakukan perbuatan penggelapan uang/dana milik PT.Advantage dengan cara Terdakwa selaku team leader admin memerintahkan team TL CPC (Team Leader Cash Processry) untuk menyiapkan uang sesuai dengan permintaan klien (namun fiktif seolah-olah dibuat ada permintaan) yang mana nilainya bervariasi kadangkala senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana semisal ditujukan ke Bank BCA Panakkukang, selanjutnya Team CPC menyiapkan dana tersebut dilengkapi dengan Dokumen Angkutan (DA) setelah dana siap CPC untuk melakukan pengantaran uang sesuai dengan tujuan yang terlampir di dokumen angkutan, setelah team CRM atau CIT sampai di bank, tujuan Terdakwa terlebih dahulu sudah menunggu di bank BCA Panakkukang kemudian menyampaikan kepada team CRM atau CIT untuk menyerahkan dana dan dokumen angkutan tersebut biar Terdakwa yang menyetorkan langsung di bank BCA dan saat itu pihak team CRM atau CIT percaya begitu saja kalau dana tersebut akan diteruskan ke pihak bank (klien) dan setelah dana dan dokumen angkutan tersebut Terdakwa terima, dimana Terdakwa tidak menyetorkan dana tersebut ke pihak bank BCA melainkan menyerahkan dana tersebut baik tunai maupun menyetor tunai melalui rekening FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH (berkas perkara terpisah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut sudah diketahui oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH



dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan hanya sekali melainkan berulang kali dimulai dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 ;

- Bahwa Terdakwa dapat menggelapkan dana-dana milik PT.Advantage yang dibawa oleh team CRM atau CIT ke tujuan sesuai permintaan klien namun kenyataannya tidak disetorkan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa dapat menguasai dana tersebut lalu untuk tidak mengetahui perbuatannya kemudian Terdakwa dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana tersebut kemudian menjadikan sebagai harta kekayaannya dengan membelanjakan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut dibawa ini ;
- Bahwa uang milik PT.Advantage yang Terdakwa gelapkan yang nilainya kurang lebih Rp. 11.700.500.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang tunai maupun non tunai yang Terdakwa serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017 Terdakwa perkiraan sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan perincian dana tersebut baik tunai maupun non tunai dipergunakan untuk membeli barang berupa :
 - a. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membeli tanah yang terletak di Kec.Tanralili Kab.Maros dengan luas tanah kurang lebih 3 hektar dengan harga tanah tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi DD 41 IZ dengan harga kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai.
 - c. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah tahun 2016 dengan nomor polisi DD 411 IZ dengan harga kurang lebih sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai.
 - d. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membuka toko sepatu dengan modal kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - e. Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membelikan Terdakwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah tahun pembuatan 2015 nomor polisi DD 5187 MJ dengan harga sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengelolaan dana/uang milik PT.Advantage yang diduga telah Terdakwa gelapkan tersebut dimana sebagian telah Terdakwa transfer ke rekening FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan sebagian membelanjakan barang-barang baik itu dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun terhadap FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, dan adapun barang-barang yang berhasil di belanjakan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl Abdul Dg Sirua Lr. 7 E No. 17 Kota Makassar, Terdakwa membeli tanah kosong sekitar tahun 2014, kemudian membangun rumah di atas lokasi tanah tersebut dan uang pembangunan rumahnya sebagian dari uang hasil penggelapan dana pada PT. ADVANTAGE.
 - b. Adanya studio foto Tribeca, yang sebagian dana milik PT.Advantage disetorkan untuk pengelolaan studio tersebut.
 - c. 1 (satu) unit rumah kos, yang mana pengelolaannya sebagian menggunakan uang /dana milik PT.Advantage.
 - d. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih DD 41 IZ yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH secara tunai menggunakan uang hasil penggelapan dana PT. ADVANTAGE yang Terdakwa serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, antara tahun 2016 dan tahun 2017.
 - e. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Panther warna Silver DD 1095 RN yang Terdakwa beli secara tunai menggunakan uang hasil penggelapan dana PT. ADVANTAGE di showroom Izusu Jl. Urip Sumoharjo Makassar, antara tahun 2016 dan tahun 2017.
 - f. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Merah DD 411 IZ yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH secara tunai menggunakan uang hasil penggelapan dana PT. ADVANTAGE yang Terdakwa serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, namun Terdakwa lupa tanggal, bulan dan tahun pembeliannya antara tahun 2016 dan tahun 2017.
 - g. Terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna Putih DD 1280 XF, merupakan mobil yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, sebagian menggunakan uang milik PT.Advantage, antara tahun 2016 dan tahun 2017.
 - h. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio X Ride warna putih merah DD 5187 MJ, yang dibeli oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH yang juga menggunakan uang PT.Advantage, antara tahun 2016 dan tahun 2017.

Halaman 17 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuatkan juga dengan adanya buku polis asuransi jiwa prodential nomor 11735832 atas nama LUSIA RITA AGUSTI yang mencantumkan penghasilan lain dari bisnis pribadinya (pada huruf b dan c tersebut di atas).

- Bahwa adapun terdakwa LUSIA RITA AGUSTI dalam menyamakan dana milik PT.Advantage yang digelapkan dengan cara menerima tunai dan melakukan transfer atau setor tunai baik itu melalui rekening terdakwa LUSIA RITA AGUSTI maupun melalui rekening milik FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, yang mana buku tabungan bank BCA sebanyak tiga buku atas nama FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan masing-masing dengan nomor rekening : 03900184017, nomor rekening 07890348895, nomor rekening 07970195178, dimana ketiga rekening tersebut FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH buat di Panakkukang ada yang tahun 2007 dan tahun 2017, kemudian FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH meminjamkan salah satu dari rekening dan ATMnya nomor rekening : 03900184017 kepada terdakwa LUSIA RITA AGUSTI yang tujuannya memudahkan melakukan transaksi setor tunai atau transfer dengan menggunakan dana / uang milik PT.Advantage ;
- Bahwa mengenai lokasi tanah yang telah dibeli yang diduga mempergunakan dana milik PT.Advantage yang terdakwa LUSIA RITA AGUSTI gelapkan tersebut yang kemudian melalui FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH menguruskan pembelian lokasi tanah tersebut yang terletak di Dusun Bila Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros, yang mana telah melakukan perikatan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan saksi Drs.ABDULLAH SUDJAYATMAN, M.Si (selaku PPATS Camat Tanralili) yakni :
 1. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 817/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu BASO DG SENGA sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1500 m2 blok 009 Nomor SPPT 0126.0 .
 2. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 818/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu NURSIA DG LABBI Binti KULLE sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 650 m2 blok 009 Nomor SPPT 0127.0 .
 3. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 837/PH/KTL/XII/2016, tanggal

Halaman 18 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu KARAENG KANANG sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1000 m2 blok 009 Nomor SPPT 0025.0 .

4. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 838/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang bertindak selaku penjual yaitu BARA DG RANNU sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1.841 m2 blok 009 Nomor SPPT 0125.0 .
 5. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 24/PH/KTL/IV/2017, tanggal 11 April 2017, yang bertindak selaku penjual yaitu RABAISA DG SANGA sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1065 m2 blok 009 Nomor SPPT 0124.0 .
 6. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 25/PH/KTL/IV/2018, tanggal 11 April 2017, yang bertindak selaku penjual yaitu HATIJA DG NGUGI sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 2.000 m2 blok 009 Nomor SPPT 0124.0
- Bahwa perbuatan terdakwa LUSIA RITA AGUSTI yang telah menggelapkan dana/uang milik perusahaan PT.Advantage sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, yang seharusnya menyetorkan ke pihak klien namun tidak disetorkan melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana tersebut ke rekening pihak lain dalam hal ini FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH baik itu sebagian atau seluruhnya yang diperkirakan senilai kurang lebih Rp.11.700.500.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum Terdakwa tidak menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum



mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ASLAUDDIN INDAR, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Penggelapan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Penggelapan dan Pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena terdapat selisih antara fisik dan laporan dimana fisiknya berupa uang berdasarkan hasil laporan dari tanggal 12 Agustus 2017 terdapat selisih kurang atas saldo bank sebesar Rp13.026.780.000,00(Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Yang saksi temukan adanya selisih sebesar Rp13.026.780.000,00(Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2019 yaitu dari Bank Mandiri;
- Bahwa awalnya saksi telusuri karena saksi tidak mengetahui apa dan siapa sebenarnya yang menyebabkan adanya selisih tersebut nanti setelah tanggal 14 Agustus, Terdakwa tiba-tiba langsung ke Polsek Tallo untuk menyerahkan diri;
- Bahwa yang saksi ketahui uang sebesar Rp13.026.780.000,00(Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) diambil secara berulang kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga pengambilan uang tersebut dilakukan berulang kali akan tetapi dari selisih yang didapatkan dibuktikan sebesar Rp7.000.100.000,00(Tujuh Milya Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sang saksi ketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Team Leader Admin di PT.Advantage Scm Cabang Makassar ;
- Bahwa yang saksi ketahui uang pengambilan uang harus ada pertujuan dari Kepala Cabang;
- Bahwa Pengambilan uang tersebut memang harus ada persetujuan dari Kepala Cabang akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut dan mengenai hal digunakan untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu namun



berdasarkan tanggal 15 Agustus dilakukan internal audit dimana hasil auditnya secara menyeluruh dari awal sebesar Rp13.026.780.000,00(Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dimana jumlah tersebut saksi ambil dari sampel 6 (enam) Bank kemudian secara menyeluruh dari 15 (lima belas) Bank itu yang diperiksa terdapat total kerugian selisih sebesar Rp26.492.870.000,00(Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa karena uang yang sebesar Rp13.026.780.000,00(Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) diambil dari sampe 6 (enam) bank karena keterbatasan waktu untuk pelaporan di tanggal 15 Agustus maka dari sampe 6 (enam) bank tersebut yang berjumlah Rp13.026.780.000,00(Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) itu yang dibawa ke Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa secara resmi ada pengambilan dan ada pemberitahuan dari bank-bank untuk melakukan perintah mengirim ke Bank yang bersangkutan hanya saja yang ada di Berita Acara Penyidik dibuktikan bahwa tidak ada sampai di Bank yang dimaksud dengan kata lain Terdakwa hanya mengambil uang tersebut namun tidak sampai ke Bank;
- Bahwa Di dalam perusahaan saksi kegiatan tersebut berupa kegiatan jasa pengelolaan uang dari bank, mengirim, menjemput uang dari pelayan bank untuk dikelola di kantor untuk disiapkan keperluan pengisian ATM;
- Bahwa sebelum dokumen tersebut ada pada Terdakwa,dokumen tersebut ada sama saksi karena dokumen yang dicairkan dari Bank Lain tidak disetorkan tetapi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disita dari rumah Terdakwa dimana ada dua lembar dokumen Angkutan yang salah satunya ada dokumen yang berkaitan dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.00,00(empat ratus juta rupiah) dan Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dimana uang yang sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) tersebut harusnya sampai ke Bank BTPN KCP Makassar dari perusahaan PT Advantge Scm, namun diambil dari Bank BCA Boulevard bersama dengan fisiknya yaitu berupa uangnya;
- Bahwa uang yang telah diambil dari Bank BCA harusnya ke Bank BTPN



KCP Makaasar akan tetapi ternyata sampai ke rumah Terdakwa yang seharusnya lembarannya kembali ke perusahaan akan tetapi disembunyikan di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang tersebut dikemakan oleh Terdakwa karena tidak menyetor ke bank-bank yang dimaksud yang berjumlah 33 item akan tetapi dari proses penyelidikan dapat diketahui apa yang disita diantaranya surat-surat pembelian tanah di Maros, mobil Avanza Velox;
- Bahwa yang saksi ketahui surat-surat jual beli tanah tersebut terdapat lima surat;
- Bahwa yang saksi ketahui kewenangan Terdakwa yang diberikan oleh perusahaan yaitu mengontrol laporan posisi kas harian yang dikirim kepada klien, membuat laporan keuangan perusahaan, menginput laporan di sistem dctweb dan dctdesktop, memonitor laporan rekonsiliasi bulanan ATM dan BAST;
- Bahwa Penggelapan sebesar Rp7,1 milyar kemudian pada saat pengembangan Tindak Pidana Pencucian Uang didapatkan lagi sehingga totalnya Rp6,1 Milyar dalam artian bahwa jumlahnya tetap sebesar Rp13,2 Milyar berdasarkan data yang ada pada saksi contohnya misalnya Dokumen Angkutan yang tadi itu tujuannya BTPN KCP Makassar sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan saksi terima dari informasi penyidik bahwa dari rekenig dari Faiz Wardhin Bempah, SH bahwa ada setoran tunai ke Bank BCA miliknya, dimana rekening tersebut sebesar Rp49.900.000,00(empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) itu sebagai contoh bahwa uangnya tidak disetor semua;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara Faiz Wardhin Bempah, SH merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap pembelian tanah di Kabupaten Maros dimana AJB nya atas nama Faiz Wardhin Bempah, SH dan AJB kedua atas nama Lusia Rita Agusti, sertifikat dari tanah tersebut belum ada namun AJB nya hanya berbentuk Kuitansi pembelian BPKB motor atas nama Faiz Wardhin Bempah. SH;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil milik Faiz Wardhin Bempah, SH sudah dijual dimana mobil tersebut atas nama Faiz Wardhin Bempah, SH ;
- Bahwa yang saksi ketahui keuangan dari PT.Advantage dikelola oleh Terdakwa Lusia Rita Agusti dan juga ada satu orang, dimana yang saksi ketahui semua keuangan perusahaan dari Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui gaji dari Terdakwa Lusia Rita Agusti selaku team leader admin yaitu sebesar Rp4.706.840,00(Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Empat puluh rupiah,profit sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan THR sebesar 1 bulan dari gaji Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Terdakwa ke kantor menggunakan becak motor dan biasa juga diantar oleh Faiz Wardhin Bempah, SH menggunakan mobil fortuner;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Faiz Wardhin Bempah, SH;
- Bahwa yang saksi ketahui Mobil Avanza dan mobil Brio di STNK atas nama Faiz Wardhin Bempah, SH;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menemukan selisih tersebut yaitu di Kantor Advantage bukan dari pihak Bank;

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi KAMARUDDIN DG.MUNTU**,dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas saksi yaitu membawa mobil pengantar uang untuk mengisi uang di mesin ATM;
- Bahwa pada saat saksi ingin melakukan pengisian ATM sebelumnya kami menunggu di bagian loading untuk mengambil uang yang akan diantar dan diisi di mesin ATM, setelah uang diterima dari bagian loadingan maka selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan mengambil POM reflesis (Daftar mesin ATM yang akan di isi uang);
- Bahwa yang saksi ketahui setiap pengambilan ada catatan dimana setiap pengambilan ada yang berjumlah sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) tergantung dari lokasi;
- Bahwa saksi disuruh mengantar uang ke Bank BCA namun pada saat melakukan delivery Terdakwa meminta uang sesuai DA (dokumen angkutan) tersebut, ketika saksi menyerahkan Dokumen Angkutan beserta uangnya tersebut sesuai bank yang dituju dimana ada teman saksi yang menyaksikan dan saksi memang tidak memiliki tanda bukti karena pada saat itu Terdakwa sendiri yang meminta dokumen angkutan karena akan disetorkan langsung di

Halaman 23Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor, akan tetapi sebelum saksi menyerahkan ke Terdakwa dimana saksi telah mencopy semua Dokumen angkutan tersebut;

- Bahwa saksi menyerahkan Dokumen Angkutan beserta uang nya kepada Terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah menyampaikan kalau akan menyetorkan sendiri ke pihak klien/ bank dan yang saksi temani disuruh pulang ke kantor Advantage;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan terdakwa di Bank BCA;
- Bahwa jumlah total dokumen angkutan yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa berdasarkan dokumen angkutan yaitu sebesar Rp3.050.000,000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDI AMIRULLAH, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Team Leader Cash Processry Central pada PT.Advantage;
- Bahwa tugas saksi yaitu mengkoordinasi atau mengontrol kegiatan proses keluar masuknya sejumlah uang di PT.Advantage SCM dan menghitung ulang sejumlah uang yang ada di dalam berangkas serta menggabungkan sejumlah uang milik klien milk bank;
- Bahwa benar saksi yang menyiapkan uang atas perintah Terdakwa Lusia melalui Fax atau telepon;
- Bahwa yang saksi ketahui ada bukti uang yang diserahkan untuk dimasukkan ke bank dan yang mengantarkan uang –uang tersebut ialah jasa Keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang-uang yang telah digelapkan oleh terdakwa Lusia hanya saja totalnya ± Rp 3 milyar;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk Tindakan Penggelapan dan Pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Faiz Wardhin Bempah terdapat pembelian mobil Fortuner, Mobil Panther, Mobil Yaris dan sepeda motor serta rumah dan tanah dimana uang tersebut berasal dari PT.Advantage;
- Bahwa Dokumen Angkutan yang saksi buat sesuai permintaan klien

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Drs. ABDULLAH SUDJAYATMAN, M,Si, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat Tanralili selaku Kepala Kecamatan Tanralili Kab.Maros dan saksi menjabat sebagai Camat Tanralili;
- Bahwa saksi menjabat sebagai camat Tanralili sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum saksi menjabat camat Tanralili adalah atas nama Andi Rais Nove, SH beliau menjabat sebagai camat tanralili sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku camat Tanralili kab.Maros yaitu mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkordinasikan upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum,,mengkordinasikan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkordinsikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan;
- Bahwa saksi pernah membuat akta jual beli selama menjabat sebagai Camat Tanralili karena selain saksi sebagai Camat, saksi juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- Bahwa ada enam rangkap Akta Jual beli yang telah oleh PPATS Camat Tanralili yaitu;
 1. Akta Jual Beli Nomor : 817/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2017 ;
 2. Akta Jual Beli Nomor : 818/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2017 ;
 3. Akta Jual Beli Nomor : 837/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2017 ;
 4. Akta Jual Beli Nomor : 838/PH/KTL/XII/2016, tanggal 30 Desember 2017 ;
 5. Akta Jual Beli Nomor : 24/PH/KTL/IV/2017, tanggal 11 April 2018 ;
 6. Akta Jual Beli Nomor : 25/PH/KTL/IV/2017, tanggal 11 April 2018.
- Bahwa yang melakukan jual beli berdasarkan Akta Jual beli Nomor 24 dan 25 yaitu ;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 24/PH/KTL/IV/2017, tanggal 11 April 2017, yang bertindak selaku penjual yaitu RABAISA DG SANGA sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 1065 m2 blok 009 Nomor SPPT 0124.0 .
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 25/PH/KTL/IV/2018,

Halaman 25 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



tanggal 11 April 2017, yang bertindak selaku penjual yaitu HATIJA DG NGUGI sedangkan yang bertindak pembeli FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH, luas tanah yang dijual yaitu 2.000 m² blok 009 Nomor SPPT 0124.0 .dimana terbitnya surat tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan yang membawa berkas adalah sekretaris Camat;

- Bahwa yang saksi ketahui jual beli tercatat di Kantor Kecamatan dimana harga tanah berkisar Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per meter;

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RABAISA DG.SANGA, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa membeli tanah milik saksi sekitar bulan April 2017;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang telah saksi jual kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH yaitu terletak di Dusun Billa Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros luas tanah yaitu sekitar kurang lebih 1.065 m² yang berupa tanah daratan ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat jual beli yang menjadi perantara jual beli tanah tersebut yaitu Kepala Dusun Billa;
- Bahwa yang saksi ketahui harga tanah yang disepakati 1 m² (satu meter persegi) dibeli dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan luas tanah sekitar 1.065 m² dengan nilai jual sebesar Rp.85.200.000,00(delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual tanah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Camat Nomor 24/PH/KTL IV/2017, tanggal 11 April 2017 bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros dan adanya bukti PBB atas lokasi tersebut namun sertifikat belum ada;

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi NURSIA DG.LABBI BINTI KULLE, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Faiz Wardhin Bempah, SH hendak membeli lokasi tanah milik saksi;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi terletak di Dusun Billa Desa Damai



Kec.Tanralili Kab.Maros;

- Bahwa luas lokasi tanah yang saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH beli seluas 850 meter persegi dengan harga permeternya Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran harga tanah tersebut dilakukan secara tunai dengan harganya sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana uangnya diserahkan langsung oleh saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH di rumah saksi di Dusun Billa Ds.Damai Kec.Tanralili Kab.Maros melalui kepalaDusun Billa Ds.Damai Kec.Tanralili Kab.Maros;
- Bahwa Tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa adapun batas tanah milik saksi yang dijual kepada saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH yang terletak di Dusun Billa Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros dengan Akta Jual Beli nomor : 818/PH/KTL/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : kebun Dg.Nyanrang
Sebelah Timur : kebun H.Tunru
Sebelah Selatan : kebun Sarakka Dg.Sikki
Sebelah Barat : kebun Faiz Wardhin Bempah, SH

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi ALFRIDA PASERANG, SH** dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli lokasi tanah yang terletak di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun pemilik lokasi tanah yang dijual kepada saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH melalui perantara saksi yaitu :
 - a. HATIJA DG NGUGI luas tanah 2000 m² ;
 - b. ZAINUDDIN, Spd alias KRG.BUNDU luas tanah 6.140 m² ;
 - c. RABAISA DG SANGA luas tanah 1.065 m² ;
 - d. BASO DG SANGA luas tanah 1500 m² ;
 - e. BARA DG RANNU luas tanah 1841 m² ;
 - f. KARAENG KANANG luas tanah 1000 m² ;
 - g. NURSIA DG LABBI luas tanah 850 m² ;
 - h. HJ.HALIJONG alias KRG.DE'NANG luas tanah 4.400 m² ;
 - i. ABDUL RASAK luas tanah 650 m² ;

Halaman 27Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



j. A.AMIRULLAH KRG.NGEPPE luas tanah 11.136 m2.

- Bahwa FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH melakukan pembelian atas lokasi tanah yang tersebut di atas sejak bulan Februari 2017 bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros, dimana FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH membeli lokasi tanah tersebut seharga Rp.80.000,- permeternya ;
- Bahwa yang saksi ketahui semua penjual tanah bertemu di rumah kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses atas jual beli tanah yang dilakukan di Notaris;
- Bahwa pembelian atas lokasi tanah yang tersebut di atas sejak bulan Februari 2017 bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kec.Tanralili Kab.Maros;

Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa kwitansi dan diperlihatkan dipersidangan, atas bukti kwitansi tersebut Saksi Rabasia membenarkan akan adanya kwitansi tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi Faiz Wardhin Bempah, SH meminta kepada saksi untuk dicarikan tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dengan pembayaran dilakukan pada tahun 2017 kepada pemilik lokasi tanah dengan menyerahkan secara uang tunai kepada masing-masing pemilik lokasi tanah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Billa atas nama M.BASRI Dg.SARRO dimana saat itu juga saksi menyaksikan;
- Bahwa benar saksi menerima aliran dana dari saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH sebanyak 3 (tiga) kali tahap via transfer dari rekening BCA nomor 078903448895 pemilik saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dengan jumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk menyewa alat berat (excavator) untuk membersihkan lahan yang telah saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH beli sebesar Rp.11.000.000,00(sebelas juta rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) telah saksi serahkan kepada Kepala Dusun Billa M.BASRI DG SARRO untuk pengurusan Akta Jual Beli atas lokasi tanah yang saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH telah beli dari beberapa warga di dusun Billa.

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;



8. **Saksi H.MAHMUDDIN**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Hadji Kalla Cabang Cokrominoto Makassar;
- Bahwa jabatan saksi yaitu Kepala Administrasi yang bertugas mengontrol dan memastikan administrasi perusahaan berjalan dengan baik dan benar ;
- Bahwa benar saksi yang menjual mobil Toyota tipe Fortuner 2,5 G M/T jenis Jeep, model mobil penumpang, tahun 2015, nomor rangka MHFZR69G1F3128114, nomor mesin 2KD-U730275, dimana mobil tersebut dibeli secara tunai seharga Rp.468.400.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) semua dokumen persuratannya atas nama saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH ;
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan data atau dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DD 41 IZ yang dilakukan oleh saksi Faiz Wardhin Bempah, SH berupa satu lembar data kendaraan, data penjualan dan data pembayaran mobil tersebut;

Menimbang,bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi A. ZAEDAR M. SE** dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi jual di jalan Abdullah Dg.Sirua kota Makassar sekitar tahun 2014 dengan luas tanah 10 x 15 meter persegi, dengan kondisi tanah kosong belum ada bangunan ;
- Bahwa awalnya harga tanah tersebut saksi jual dengan luas tanah 10 x 15 sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) namun disepakati seharga Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya pembelian tanah tersebut, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank BNI jadi tidak ada kwitansi dibuat;
- Bahwa mengenai pembuatan/penerbitan Akta Jual Beli diproses di kantor lurah Masale dan terbit AJB pada bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa awalnya saksi memasang papan bicara pada tanah saksi dan saksi memilih Terdakwa untuk membeli tanah tersebut karena



Terdakwa menawarkan paling tinggi;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi SUKMAN dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang membeli satu unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih DD 41 IZ milik FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH;
- Bahwa harga satu unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih DD 41 IZ seharga seharga Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang saksi beli secara tunai;
- Bahwa awalnya pihak makelar BFI Finance mengatakan ada mobil Toyota fortuner mau dijual dimana sebelumnya BPKBnya dijaminkan di BFI Finance ditarik karena pemiliknya tidak dapat membayar angsurannya setiap bulan, sehingga mobil ini mau dijual dan pemiliknya menyetujuinya, lalu saksi pun tertarik untuk membeli mobil fortuner tersebut, lalu saksi datang ke BFI Finance dan dipertemukan pemiliknya yaitu FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan setelah sepakat harga mobil terjual seharga Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) lalu saksi menyerahkan uang tunai kepada BFI Finance sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian sisanya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH ;
- Bahwa benar saksi Faiz Wardhin Bempah, SH menunggak di pembiayaan sehingga saksi Faiz Wardhin Bempah, SH mencari pembeli dan menjual kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil tidak dilelang hanya saja mobil dititip di pembiayaan;
- Bahwa benar saksi mengurus surat-surat mobil dengan biaya pengurusan hampir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena saksi sering membeli mobil dari pembiayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Fortuner warna putih tahun 2015, nomor polisi DD 41 IZ, nomor rangka MHFZR69G1F3128114, nomor mesin 2KD-U730275 atas nama FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DD 41 IZ secara tunai dengan harga sebesar Rp.370.000.000,00(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) bertempat di Toyota Hadji Kalla Jl.Cokrominoto Makassar, namun uang yang saksi gunakan untuk membeli mobil tersebut bukanlah sepenuhnya uang yang Terdakwa kepada saksi, karena uang milik saksi pada waktu itu sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan saksi meminta tambahan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan catatan akan mengembalikan setelah saksi sudah ada uang, bertempat di showroom Hadji Kalla jl.Urip Sumoharjo ;
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli mobil fortuner kepada PT.Advantage;
- Bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta) dengan cicilan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per bulan dari pinjaman kantor saksi pada waktu itu di PT. Bumi Putera Kab.Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang yang diambil oleh Terdakwa berasal dari PT.Advantage, dimana sebelumnya saksi tidak mengetahuinya nanti saksi ketahui pada bulan April 2017 dari Penyampaian Terdakwa mengatakan bahwa uang yang selama ini diserahkan kepada saksi adalah uang milik PT.Advantage yang telah digelapkan;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Marketing di PT.Bumi Putera dimana setiap dapat nasabah saksi mendapatkan bonus;
- Bahwa saksi mnegetahui jika ada pihak-pihak yang melakukan pengiriman dan penerimaan dana dari rekening saksi yaitu Faisal,, Veronica Daud, Fatmawati, Ahmad Syamsuddin dan Muhammad Yusuf Nurman kesemuanya adalah teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa benar terdapat dana yang masuk di rekening saksi tersebut sejumlah Rp.3.324.811.139,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa dana yang masuk tersebut berasal dari hasil penjualan kartu perdana celuler dan penjualan sepatu di toko sepatu defasco dan juga pernah ada dana dari Terdakwa yang masuk untuk pembayaran tanahnya di Kabupaten Maros namun jumlahnya saksi tidak ingat

Halaman 31Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



lagi ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi dan saksi tetap pada keterangannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Ahli yaitu;

1. MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu harta kekayaan dapat saja diperoleh baik secara langsung saat itu seketika tanpa ada peran pihak lain, atau diperoleh pada masa yang akan datang dan ada peran pihak lain;
- Bahwa transaksi tindak pidana pokok (Penggelapan dalam Jabatan) yang terlebih dahulu muncul, ada aliran-aliran dana yang mencurigakan muncul baik itu di dalam rekening pelaku utama maupun pelaku orang lain yang saling berkaitan, yang kemudian menjadi harta kekayaan yang disamarkan ;
- Bahwa Tipologi (modus operandi) itu bisa saja tidak langsung di rekening sendiri dan bisa menggunakan rekening orang lain dalam artian butuh rekening pihak lain untuk menyamarkan aliran dana yang diperoleh kemudian transaksi tunai hal ini dilakukan untuk menghindari si pelaku sehingga sulit ditelusuri dan bisa saja uang hasil penggelapan tersebut dilakukan setor tunai ke rekening sendiri maupun rekening pihak lain semua dapat dilihat dari pekerjaan dan penghasilan yang tidak seimbang;
- Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana Atas perbuatan Lusia Rita Agusti yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana,
- Bahwa transaksi tunai bisa saja dilakukan oleh si pelaku hal tersebut sah-sah saja, dan menjadi tidak wajar ketika si pelaku tidak dapat membuktikan uang sejumlah ratusan juta atau lebih itu harus jelas kepentingan apa atau penggunaannya dan asal usul uang tersebut si pelaku mengetahui dan menyadari asal usul perolehan uang yang tidak wajar tersebut kemudian pihak orang lain membelanjakan barang berupa tanah misalnya dimana keduanya sama-sama



sepakat mengetahui hal tersebut untuk menyamakan asal usul perolehan uang pemilik asal uang tersebut dengan demikian perbuatannya sama-sama bisa memenuhi Pasal 3 UU TPPU ;

- Bahwa hasil tindak Pidana Pencucian Uang digunakan untuk membeli tanah dalam hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dirampas dan dikembalikan untuk negara atau kepada korban/orang dengan syarat bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapinya dan saksi tetap pada keterangannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT.ADVANTAGE SCM;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Team Leader Admin yang bertugas dan bertanggungjawab memastikan laporan-laporan yang dikirim ke klien dan membuat laporan petty cash ;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.ADVANTAGE SCM diberi gaji atau upah sebesar Rp.4.706.840,00 (empat juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan dana milik perusahaan PT.ADVANTAGE SCM dengan cara awalnya menghubungi TL CPC atau senior kasir CPC lalu menyampaikan ada permintaan pengantaran uang kepada klien lalu TL CPC bersama team CPC melihat uang yang ada di khasanah apakah cukup atau tidak, lalu team CPC menyiapkan dana sesuai permintaan Terdakwa lalu team CPC menulis pada form satu rangkap dokumen angkutan warna putih, biru, kuning dan merah, selanjutnya team CRM menghubungi Terdakwa dan mengantarkan uang untuk delivery telah siap lalu Terdakwa menghubungi salah satu team CRM yang waktu itu sedang istirahat di kantor dan memerintahkannya untuk membawa uang beserta dokumen angkutan tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa, baik ke Bank BCA Boulevard ataupun ke Bank BRI Panampu Makassar dan apabila team CRM mau berangkat ke Bank tersebut Terdakwa biasanya menunggu di dalam Bank (tempat antrian teller) dan ketika team CRM tiba dan masuk ke Bank maka Terdakwa langsung meminta kepada team CRM uang beserta Danya dan setelah team CRM menyerahkan uang dan Da tersebut maka Terdakwa memerintahkan team CRM untuk pulang ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan lainnya lalu uang beserta DA yang Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan ke Bank yang dituju sesuai



dengan DA ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perusahaan selaku pemilik uang ;
- Bahwa atas uang milik perusahaan yang Terdakwa telah ambil tersebut telah Terdakwa membeli tanah di wilayah Kab.Maros seluas 3 hektar adanya beberapa lembar kwitansi dan 1 rangkap sertifikat, dan beberapa rangkap Akta Jual Beli sedangkan untuk tanah seluas 1200 m² dan juga kendaraan ;
- Bahwa yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengiriman uang kepada klien perusahaan yaitu team CIT ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang hasil penggelapan dana PT.Advantage kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dengan cara penyerahan uang tunai dan setoran tunai ke rekening BCA milik FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun diperkirakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dan Terdakwa tidak pernah mengetahui uang yang diberikan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH digunakan untuk apa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH adalah teman dekat;
- Bahwa yang terdakwa ketahui FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH bekerja di Asuransi Bumi Putera;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) secara bertahap baik itu secara tunai maupun melalui transfer dimana dipergunakan untuk membeli tanah seluas kurang lebih 3 hektar yang terletak di Kab.Maros, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2015, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2016 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kartu ATM BCA nomor 03900184017 milik FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH tersebut Terdakwa kuasai sejak bulan Januari 2015 sampai dengan tahun 2017 dimana kartu ATMnya Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi setoran tunai tanpa buku, transaksi transfer uang ke beberapa orang diantaranya VERONIKA DAUD, FAIZAL, ARSYAD LORINA dan FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH,



dan Terdakwa juga menggunakan untuk pembelian barang untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengetahui pastinya berapa banyak uang yang disetor ke rekening nomor 03900184017 milik FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH namun Terdakwa perkiraan kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa mengenai ruko yang ditempati oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH dikontrak selama 2 (dua) Tahun dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan ruko tersebut dipergunakan untuk menjual sepatu dimana modalnya bersumber dari dana yang digelapkan yang Terdakwa lakukan di PT.Advantage ;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah yang beralamat di jalan Abdullah Dg.Sirua tersebut sekitar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa lakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pembayaran tunai, yang Terdakwa serahkan langsung kepada pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat pembayaran lokasi tanah tersebut dibuatkan kwitansi dan Terdakwa membeli lokasi tanah sejak tahun 2014 dan mulai pembangunannya sejak tahun 2015 ;
- Bahwa dari keterangan FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH mengenai mobil Isuzu Panther warna silver DD 1095 RN yang dijual oleh FAIZ WARDHIN BEMPAH, SH seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana hasil penjualannya tidak benar kalau diserahkan semua kepada Terdakwa dimana Terdakwa hanya menerima hasil penjualannya hanya sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah ditunjukkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Abd. Dg. Sirua Lr. 7 E No. 7 Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar beserta Akta Jual Beli Nomor 87 / 2014, tanggal 8 Oktober 2014.
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. DD 41 IZ beserta STNK dan BPKB atas nama FAIZ WARDHIN BEMPAH.
3. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther Warna Silver No. Pol. DD 1095 RN beserta STNK dan BPKB atas nama LUSIA RITA AGUSTI.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio X Ride warna putih merah No. Pol. DD 5187 MJ beserta STNK dan BPKB atas nama FAIZ WARDHIN W.B BEMPAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 8870212594 atas nama LUSIA RITA AGUSTI periode tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018.
6. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 7890348895 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
7. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 3900184017 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017.
8. 2 (dua) lembar rekening korang Bank BCA nomor 7970195178 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018.
9. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1065 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 24 / PH / KTL / IV / 2017.
10. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2000 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 25 / PH / KTL / IV / 2017.
11. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1500 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 817 / PH / KTL / IV / 2016.
12. Sebidang tanah seluas kurang lebih 850 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 818 / PH / KTL / IV / 2016.
13. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1841 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 837 / PH / KTL / XII / 2016.
14. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 836 / PH / KTL / XII / 2016.
15. Sebidang tanah seluas 6140 M2 beserta 1 (satu) rangkap sertipikat hak milik Nomor 00379 / Tanralili, luas tanah 6140 M2, berdasarkan surat ukur nomor 00260 / Damai / 2012, atas nama ZAINUDDIN, S.Pd.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran AJB, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 13 Juni 2017, sebesar Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 26 April 2017, sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 36 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 26 Mei 2017, sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 17 April 2017, sebesar Rp 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran harga tanah kebun, tanggal 13 Juni 2017, sebesar Rp 250.880.000 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan sebidang tanah, tanggal 6 Juli 2017, sebesar Rp 242.200.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran harga tanah kebun, tanggal 27 Juli 2017, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tanah kebun, tanggal 9 Mei 2017, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 13 Februari 2017, sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 147.280.000 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 17 April 2017, sebesar Rp 93.200.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah).
32. 1 (satu) mobil merk Toyota Fortuner warna putih No.Pol. DD 41 IZ beserta STNK atas nama Faiz Wardhin Bempah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi ,alat bukti tertulis dan barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

Fakta fakta hukum

Halaman 37 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Menimbang, bahwa berdasarkan terdakwa dipersidangan terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer telah terbukti majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Thn 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pelaku tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa **LUSIA RITA AGUSTI** telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa di Persidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama Persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke Persidangan tersebut baik yang itu pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan demikian kemampuan



Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur setiap oran telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan unsur ini atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu termasuk juga yang menerima dan menguasainya yang oleh para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap yakni :

Tahap Placement : tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas criminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam system keuangan, sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam system keuangan. Ada penempatan dari uang tunai kemudian menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal dengan uang diperoleh secara legal.

Tahap Layering : yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal usul dari uang tersebut, misalnya melakukan transfer dari beberapa rekening ke lokasi lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, melakukan transfer derivative, dan lain-lain.

Tahap Integration : merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut melalui tahap placement atau layering, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Ahli, Petunjuk serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihadapkan ke persidangan ditemukan fakta hukum adanya perbuatan LUSIA RITA AGUSTI bersama dengan FAIZ WARDHIN BEMPAH telah menyembunyikan atau menyamarkan dan atau membelanjakan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara tidak wajar, yang mana keduanya mengetahui dan menyadari akan perbuatannya tersebut, kemudian uang sejumlah puluhan MILYAR atau lebih itu OLEH TERDAKWA LUSIA RITA AGUSTI p YANG DIPEROLEH TERSEBUT , merupakan milik PT. Advantage lalu diserahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH melalui setor tunai atau transfer ke rekeningnya masing-masing, yang tujuan penguasaan uang tersebut tidak jelas kepentingan apa atau penggunaannya kemudian LUSIA RITA AGUSTI maupun FAIZ WARDHIN BEMPAH telah membelanjakan uang asal milik PT. Advantage berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana telah terurai tersebut di atas pada pemeriksaan saksi-saksi, yang hal ini telah bersesuaian dengan fakta di persidangan, seperti tertuang dalam barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap persidangan tersebut , perbuatan terdakwa LUSIA RITA AGUSTI, telah mentransfer kepada saksi FAIZ WARDHIN BEMPAH, kemudian untuk dipergunakan untuk membeli barang tidak dan bergerak seperti barang bukti yang diajukan dipersidangan , telah memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan”

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah merupakan upaya perbuatan yang pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian dan system keuangan., melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Ahli, Petunjuk serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihadapkan ke persidangan ditemukan fakta hukum adanya perbuatan LUSIA RITA AGUSTI bersama dengan FAIZ WARDHIN BEMPAH telah menyembunyikan atau menyamarkan dan atau membelanjakan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara tidak wajar. Bahwa atas perbuatan LUSIA RITA AGUSTI yang terlebih dahulu menguasai uang milik perusahaan PT.Advantage dengan cara tidak wajar lalu LUSIA RITA AGUSTI sepakat dengan FAIZ WARDHIN BEMPAH untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang asal dari PT.Advantage tersebut dengan cara FAIZ WARDHIN BEMPAH meminjamkan beberapa buku rekening miliknya yang kemudian melakukan setor tunai atau transfer baik itu melalui rekening LUSIA RITA AGUSTI dan FAIZ WARDHIN BEMPAH, bahwa dari perbuatan LUSIA RITA AGUSTI yang berhasil mengamankan uang milik perusahaan PT.Advantage tersebut kemudian menyerahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH lalu sepakat kat membelanjakan barang berupa kendaraan dan tanah sebagaimana telah terurai pada pemeriksaan di persidangan, yang mana keduanya mengetahui dan menyadari akan perbuatannya.;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas kesadarannya dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan milik PT.Advantage, yang diketahuinya uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadinya bukanlah miliknya melainkan milik perusahaan PT.Advantage.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan LUSIA RITA AGUSTI maupun FAIZ WARDHIN BEMPAH yang telah menguasai uang asal milik PT.Advantage yang kemudian membelanjakan barang berupa kendaraan maupun tanah yang diketahuinya bahwa uang asal milik PT.Advantage tersebut tidak dipergunakan sebagaimana

Halaman 41 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



mestinya, dan hal tersebut oleh LUSIA RITA AGUSTI lakukan bukan hanya sekali pengambilan melainkan berkali-kali dalam jumlah besar yang kemudian diteruskan dan atau diserahkan kepada FAIZ WARDHIN BEMPAH melalui transfer atau tunai, dengan demikian perbuatan LUSIA RITA AGUSTI maupun FAIZ WARDHIN BEMPAH sudah bersesuaian dengan unsur ini yang dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga perbuatan terdakwa Lusia Rita Agusti, merupakan perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi perbuatan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dalam perkara telah terbukti maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **LUSIA RITA AGUSTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Thn 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah mengakui perbuatannya;
2. Memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut ,majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum, maka pembelaan penasehat hukum dikesampingkan dan pembelaan yang ada relevannya dengan pertimbangan hukum diatas ,akan dijadikan pertimbangan dalam majelisi hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghaupuskan pembedaan bagi diri terdakwa ,maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara ,sesuai dengan ketentuan UU Tindak pidana pencegahan Pencucian Uang ,terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan sementara ,maka menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,bahwa selama proses perkara ini terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 (1) KUHAP , menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang,bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut ,maka putusan yang dijatuhkan majelis hakim akan memberikan rasa keadilan bagi diri terdakwa ,bagi masyarakat dan bagi Negara ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ,maka sesuai dengan hukum acara pidana ,terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang,bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT.Advantage ;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi karyawan perusahaan tersebut ;
- Terdakwa sementara menjalani hukuman dlm perkara penggelapan dlm jabatan pd perusahaan PT.Advantage.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak sepenuhnya menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Mengingat ketentuan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Thn 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LUSIA RITA AGUSTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Thn 2010 ttg

Halaman 43 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUSIA RITA AGUSTI** Oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Abd. Dg. Sirua Lr. 7 E No. 7 Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar beserta Akta Jual Beli Nomor 87 / 2014, tanggal 8 Oktober 2014.
 2. 1 (satu) unit mobil merk Izusu Panther Warna Silver No. Pol. DD 1095 RN beserta STNK dan BPKB atas nama LUSIA RITA AGUSTI.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio X Ride warna putih merah No. Pol. DD 5187 MJ beserta STNK dan BPKB atas nama FAIZ WARDHIN W.B BEMPAH, SH.
 4. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 8870212594 atas nama LUSIA RITA AGUSTI periode tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018.
 5. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 7890348895 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
 6. 1 (satu) bundel rekening korang Bank BCA nomor 3900184017 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017.
 7. 2 (dua) lembar rekening korang Bank BCA nomor 7970195178 atas nama FAIZ WARDHIN W B BEMPAH periode tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018.
 8. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1065 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 24 / PH / KTL / IV / 2017.
 9. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2000 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 25 / PH / KTL / IV / 2017.
 10. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1500 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 817 / PH / KTL / IV / 2016.

Halaman 44 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah seluas kurang lebih 850 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 818 / PH / KTL / IV / 2016.
12. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1841 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 837 / PH / KTL / XII / 2016.
13. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M2 beserta Akta Jual Beli Nomor : 836 / PH / KTL / XII / 2016.
14. Sebidang tanah seluas 6140 M2 beserta 1 (satu) rangkap sertipikat hak milik Nomor 00379 / Tanralili, luas tanah 6140 M2, berdasarkan surat ukur nomor 00260 / Damai / 2012, atas nama ZAINUDDIN, S.Pd.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran AJB, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 16 Mei 2017, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 13 Juni 2017, sebesar Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 26 April 2017, sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanah kebun, tanggal 26 Mei 2017, sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar sebidang tanah, tanggal 17 April 2017, sebesar Rp 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran harga tanah kebun, tanggal 13 Juni 2017, sebesar Rp 250.880.000 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan sebidang tanah, tanggal 6 Juli 2017, sebesar Rp 242.200.000 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran harga tanah kebun, tanggal 27 Juli 2017, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tanah kebun, tanggal 9 Mei 2017, sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 13 Februari 2017, sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 45 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 147.280.000 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah, tanggal 17 April 2017, sebesar Rp 93.200.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak an.ASLAUDDIN INDAR.

31. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna Putih No. Pol. DD 41 IZ beserta STNK dan BPKB atas nama FAIZ WARDHIN BEMPAH.

(Dikembalikan kepada pihak yang berhak atas nama Sukman);

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Yamto Susena, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Harto Pancono, SH., MH., dan Imam Supriyadi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Widyawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Haryanti M Nur, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Harto Pancono, SH., MH.

Yamto Susena, SH., MH

Panitera Pengganti

Imam Supriyadi, SH., MH

Widyawati, SH.

Halaman 46 Putusan Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Makassar